



Tak Bayar THR, Laporkan!

Abdul Hamied Razak

JOGJA—Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) oleh perusahaan minimal dilakukan tujuh hari sebelum Lebaran. Termasuk bagi karyawan kontrak dan *outsourcing*. Untuk mengawasi masalah tersebut, saat ini sedang dibentuk tim pemantau THR.

Kepala Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Jogja, Wahyu Widati mengatakan Dinsosnakertrans akan mengawasi pemberian THR secara *door to door* ke setiap perusahaan. Salah satunya, dengan membentuk tim pemantau THR. "Tim baru akan bekerja setelah Gubernur DIY mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait THR. Nantinya tim akan bergerak ke setiap perusahaan untuk memantau pemberian THR itu, *door to door*," ungkap Wahyu saat ditemui Selasa (24/7) di kantornya.

Wahyu menambahkan, tim yang dibentuk akan memberikan surat pernyataan kesanggupan bagi perusahaan untuk membayar THR dan tanggal pemberiannya. Bisa satu minggu atau dua minggu sebelum lebaran. Surat tersebut, lanjut Wahyu sebagai bukti perusahaan sanggup membayar THR.

Besaran pembayaran gaji, katanya, mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI NO 04/1994 Tentang Tunjangan hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan. Hingga 2012 tercatat sebanyak 1.200 perusahaan baik skala besar maupun kecil di Jogja. Menurut dia, karyawan yang bekerja lebih dari satu tahun berhak mendapatkan THR minimal satu kali upah sebulan. Upah satu bulan itu, adalah gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan yang bersifat tetap. Bagi karyawan yang belum bekerja selama satu tahun, THR tetap diberikan namun pembagiannya dilakukan secara proporsional. "Bila karyawan bekerja selama sembilan bulan, maka THR diberikan dengan perhitungan sembilan dibagi 12 dikali upah 1 bulan. Jadi secara proporsional," kata Wahyu.		
irkan Kepada Yth. : Walikota Yogyakarta Wakil Walikota Yogyakarta Sekretaris Daerah Asisten	Laporkan Karyawan boleh mengadukan perusahaan bila lebih dari H-7 sebelum Lebaran belum mendapatkan THR. Aduan, kata Wahyu, akan ditindaklanjuti dengan menerjunkan mediator hubungan industrial ke perusahaan disertai bukti <i>form</i> kesanggupan membayar THR yang telah dinyatakan. Tahun lalu, katanya, ada beberapa karyawan yang mengadukan perusahaan tempatnya bekerja karena hingga H-3 Lebaran belum menerima THR. "Setelah kami cek, ternyata toko. Pemiliknya khawatir bila THR diberikan seminggu sebelum Lebaran karyawan langsung pulang padahal toko ramai. Apapun alasannya, itu tidak benar," kata dia. Bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR, perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan melalui Dinsosnakertrans setempat. (hamied@harianjogja.com)	Tindak Lanjut ☐ Untuk ditanggapi ☒ Untuk diketahui ☐ Jumpa Pers
Isan Kepada Yth. : Instansi 1. 2. 3. 4. 5.		Yogyakarta, Kepala Ttd

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005